

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Yayasan merupakan suatu lembaga atau wadah atau organisasi yang berbadan hukum menurut ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Yayasan saat ini telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, organisasi Yayasan telah dikenal jauh di Negara Republik Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut, walaupun segala hal tentang Yayasan termasuk didalamnya mengenai pendiriannya, hanya dijalankan menurut kebiasaan yang ada di masyarakat. Yayasan yang terbentuk mempunyai tujuan dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

*“Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas (harta) kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan ataupun dipergunakan untuk mencapai tujuan*

---

<sup>1</sup> UU Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan.

*tertentu di bidang keagamaan, kemanusiaan dan sosial, yang tidak mempunyai anggota.”*

Dalam pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa didalam suatu Yayasan terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni:

1. Yayasan adalah suatu badan hukum;
2. Yayasan mempunyai kekayaan yang dipisahkan;
3. Kekayaan Yayasan diperuntukkan semata-mata hanya untuk tercapainya tujuan Yayasan itu didirikan, yakni sosial, kemanusiaan dan keagamaan;
4. Yayasan tidak terdiri dari anggota;

Dikatakan bahwa Yayasan sebagai suatu badan hukum, maka disini jelas bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan memberikan kedudukan dan status badan hukum kepada Yayasan, dan dengan adanya status dan kedudukan sebagai suatu badan hukum, maka Yayasan dimuka hukum memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai subjek hukum. Yayasan dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan tentunya dapat pula diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya, walaupun Yayasan sebagai subjek hukum yang masuk dalam kategori Subjek Hukum buatan atau artificial rechtspersoon. Dengan bertindak sebagai subjek hukum buatan atau artificial rechtspersoon maka Yayasan didalam menjalankan perbuatan hukumnya tidak bisa bertindak dengan sendirinya melainkan melalui organ-organ yang ada didalamnya sebagai unsur didalam Yayasan itu sendiri. Dengan adanya status badan

hukum dalam suatu Yayasan, maka organ-organ didalamnya mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Sehingga organ-organ tersebut pada hakekatnya tidak bertanggung jawab sampai ke harta pribadi mereka sepanjang hal-hal yang telah diatur didalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Yayasan tidak dilanggar.

Yayasan mempunyai kekayaan yang dipisahkan, hal ini menandakan bahwa Yayasan memiliki kekayaan sendiri, dan didalam pendiriannya, Yayasan disyaratkan didirikan dengan kekayaan awal yang berasal dari harta benda para pendirinya yang sengaja dipisahkan dari harta benda pribadi mereka, para pendiri, untuk menjadi kekayaan Yayasan. Dengan dipisahkannya harta pribadi para pendiri untuk menjadi harta kekayaan awal Yayasan maka bukan berarti para pendiri merupakan pemilik dari Yayasan tersebut, dikarenakan para pendiri telah menyerahkannya sehingga tidak memiliki hak apapun lagi terhadap kekayaan Yayasan.

Kekayaan Yayasan diperuntukkan semata-mata hanya untuk tercapainya tujuan Yayasan itu didirikan, yakni sosial, kemanusiaan dan keagamaan, hal ini sesuai prinsip Yayasan yaitu sebagai organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Maksud dan tujuan dari Yayasan terbatas pada bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan memberikan ruang bagi Yayasan untuk dapat menghidupi diri sendiri

Yayasan sepanjang hasil yang diperoleh hanya untuk menunjang tercapainya tujuan Yayasan itu sendiri dan tidak untuk dibagi-bagikan kepada organ didalam Yayasan.

Karakteristik dari Yayasan salah satunya yaitu tidak memiliki anggota. Yayasan dijalankan oleh organ-organ didalamnya yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Pembina merupakan organ tertinggi didalam suatu Yayasan yang salah satunya memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan organ lainnya, sedangkan Pengurus merupakan organ Yayasan yang menjalankan kepengurusan dari Yayasan itu sendiri, dan Pengawas merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan atau superintendent terhadap seluruh tindakan kepengurusan Yayasan oleh Pengurus. Yayasan yang didalamnya terdiri dari organ-organ tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan menghadapi konflik-konflik tertentu termasuk pula konflik internal antar organ didalam Yayasan.

Dalam prakteknya, Undang-undang yayasan tidak mengatur dan juga tidak melarang diberikannya masa jabatan bagi pembina. Namun apabila diatur masa jabatan pembina, beberapa kendala yang bisa saja terjadi yaitu Ketika masa jabatan pembina habis bersamaan dengan masa jabatan dari organ yayasan yang lain, maka siapakah yang memiliki wewenang untuk mengangkat organ-organ yang telah habis masa jabatannya secara bersamaan tersebut. Hal yang lain yaitu adalah diatur nya masa jabatan pembina dapat saja menimbulkan kewenangan pembina sebagai organ tertinggi dalam yayasan dikurangi oleh organ-organ yayasan yg lain dengan menggunakan

seolah-olah melalui mekanisme rapat gabungan antara Pengurus dan Pengawas Yayasan. sehingga bisa saja terjadi orang yg menjadi pembina tersebut merupakan orang-orang yang ditempatkan oleh pengurus atau pengawas, dalam hal ini Pembina boneka. Dengan terjadinya hal ini tentunya tujuan Pembina sebagai organ tertinggi didalam Yayasan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka peneliti dengan ini mengambil judul tesis **"KONFLIK INTERNAL ORGAN YAYASAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM DITENTUKANNYA MASA JABATAN PEMBINA DALAM ANGGARAN DASAR YAYASAN"**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu :

1. Akibat hukum ditentukannya pengaturan masa jabatan Pembina didalam Anggaran dasar Yayasan.
2. Penyelesaian Konflik Internal Organ Yayasan terkait ditentukannya masa Jabatan Pembina didalam Anggaran Dasar Yayasan.

## **1.3. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang :

- a. Untuk Menganalisis Akibat hukum ditentukannya pengaturan masa jabatan Pembina didalam Anggaran dasar Yayasan.

- b. Untuk Menganalisis Penyelesaian Konflik Internal Organ Yayasan terkait ditentukannya masa Jabatan Pembina didalam Anggaran Dasar Yayasan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian.**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini hasil yang diharapkan dapat memberi pengetahuan baru agar dapat diperolehnya teori-teori hukum baru agar dampak dan konsekuensi tindakan pengurusan dan pengawasan oleh Pengurus dan Pengawas Yayasan yang telah berakhir masa jabatannya termasuk konflik-konflik internal sebagai akibat dtentukannya masa jabatan Pembina didalam Anggaran Dasar Yayasan dapat dihindari serta diperoleh penyelesaiannya.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Notaris.

Penelitian yang disusun diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru serta pendapat-pendapat dari para praktisi Notaris terhadap hal-hal apa saja yang dapat menjadi suatu akibat hukum dan permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat dilakukan penentuan masa jabatan Pembina Yayasan serta dapat pula mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan praktisi Notaris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna menghindari atau meminimalisir konflik didalam Organ Yayasan dalam rangka pembuatan akta-akta Yayasan oleh Notaris.

b. Bagi Masyarakat pada umumnya.

Penelitian yang disusun oleh peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat terkait Yayasan, fungsi dan tugas masing-masing Organ Yayasan serta dapat memberikan pengetahuan baru tentang dampak dan konsekuensi permasalahannya guna menghindari terjadinya konflik didalam Organ Yayasan dalam rangka masyarakat mendirikan dan turut serta berperan serta didalam Organ Yayasan.

### 1.5. Originalitas Penulisan

Guna menghindari duplikasi dalam penulisan, maka peneliti akan membandingkan serta mencari kebaruan dari penelitian yang akan disusun. Oleh karena itu peneliti membandingkan beberapa tesis dan disertasi terdahulu.

Berikut ini dikemukakan pendapat Cryer mengenai kriteria dasar originalitas penelitian yang meliputi<sup>2</sup>:

- a. *Menunjukkan orisinalitas dengan menguji gagasan orang lain.*
- b. *Melaksanakan pekerjaan empiris yang belum pernah dilakukan sebelumnya.*
- c. *Menggunakan Pendekatan Metodologis yang berbeda untuk mengatasi Masalah.*
- d. *Menerapkan ide-ide yang ada untuk bidang studi baru.*
- e. *Memproduksi analisis kritis dari sesuatu yang sebelumnya tidak diperiksa.*
- f. *Sintesa Informasi dalam suatu cara yang baru atau berbeda.*
- g. *Menyajikan Informasi baru secara tertulis untuk pertama kalinya.*

---

<sup>2</sup> Cryer, Jonathan D dan Kung-sik chan, *Time Series Analysis*, Katalog, Springer, New York, 2008

Berdasarkan pendapat Cryer tersebut tentang ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan dari beberapa Penelitian yang telah ada sebelumnya.

Sebagai perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi penelitian-penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai Universitas. Peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang mirip, namun rumusan masalah yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh AHMAD PROBO SULISTIYO yang berasal dari instansi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, yang melakukan penelitian dengan judul “PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN”. dipertahankan dihadapan penguji pada tanggal 21 Desember 2017, tipe penelitian adalah yuridis normatif. Melalui pendekatan perundang- undangan. yaitu merumuskan semua Undang-Undang dan aturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi maupun diteliti, digabungkan dengan Pendekatan Kasus.

Penelitian AHMAD PROBO SULISTIYO berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditentukannya Masa Jabatan Pembina Dalm Anggaran Dasar Yayasan. Sedangkan penelitian AHMAD



PROBO SULISTIYO membahas mengenai isu hukum terkait dengan penyelesaian dan tindakan dalam hal ini Notaris dalam menanggapi problem atau permasalahan dalam penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *pertama*, permasalahan utama pada yayasan yang belum melakukan penyesuaian yakni kurang adanya kesadaran hukum dan adanya konflik para pengurus yayasan yang berakibat pada lambatnya penyesuaian sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Pasal 15A Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 mengenai solusi penyelesaian; *Kedua*, notaris mempunyai upaya untuk membantu melegalkan sebuah yayasan yaitu sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004 yakni memberikan penyuluhan dan bantuan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh NABILA PUTRI ISLAMI yang berasal dari instansi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang melakukan penelitian dengan judul “AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN PERATURAN PEMERINTAH

---

<sup>3</sup> Ahmad Probo Sulistiyo, *PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN*, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hal 1-115

NOMOR 2 TAHUN 2013”. Yang telah dipublish di Elektronik Jurnal di Universitas Diponegoro, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif.

Penelitian NABILA PUTRI ISLAMI berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditetapkannya Masa Jabatan Pembina. Hasil dari penelitian tersebut yaitu yayasan yang telah terbentuk namun belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 mempunyai akibat hukum terhadap aset yang telah didaftarkan tidak akan mendapatkan pengakuan dari kementerian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2004.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas, permasalahan yang akan peneliti bahas mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni mengenai konflik internal organ yayasan sebagai akibat hukum ditetapkannya masa jabatan pembina dalam anggaran dasar/AD Yayasan. Dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya.

## **1.6. Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1. Konsep Yayasan sebagai badan hukum.**

---

<sup>4</sup> Nabila Putri Islami, *AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013*, ejurnal di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2020.

Penjelasan siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum disamping mengarah kepada orang sebagai subyek hukum juga dengan keadaan yang berkembang di masyarakat sekarang ini tidak hanya terbatas pada orang saja, akan tetapi ada hal lain yakni yang disebut sebagai badan hukum (*rechtispersoon*).

Adapun penjelasan-penjelasan mengenai Badan Hukum menurut para Ahli-ahli hukum yaitu:

- a. Utrecht dalam bukunya Kansil, menjelaskan badan hukum (*recht persoon*) merupakan badan hukum yang menjadi pendukung hak. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan yakni suatu gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum baik tak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya yang menjadi hal penting bagi hukum yaitu badan hukum itu memiliki kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggota-anggotanya. Bagi bidang perekonomian/terutama lapangan kerja berdagang, faktor ini lebih penting.<sup>5</sup>
- b. Pendapat R. Subekti, sebuah badan hukum pada intinya merupakan suatu badan ataupun perkumpulan yang dapat mempunyai hak dan melakukan tindakan seperti manusia, serta mempunyai kekayaan sendiri, dapat digugat maupun menggugat di hadapan hakim.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-pokok badan hukum*, Sinar Harapan cetakan 1, Jakarta, 2002, hal 11

<sup>6</sup> Ibid, hal 14

- c. Sedangkan Pendapat Agus Brotosusilo dan Purwadi Purbacaraka, pengertian badan hukum yaitu subjek hukum yang mempunyai kekayaan terlepas dari anggotanya, mampu melakukan perbuatan hukum dalam suatu perjanjian, tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

Menurut J.J. Dormeier seorang ahli hukum dari belanda, dalam buku Chaidir Ali, istilah badan hukum dapat dijelaskan sebagai: <sup>8</sup>

- *Yayasan, adalah suatu harta atau kekayaan yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu diperlukan sebagai oknum.*
- *Persetujuan orang-orang yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja.*

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam badan hukum antara lain:

- a. Suatu badan (kumpulan orang-orang)
- b. Dapat melakukan perbuatan Hukum.
- c. Pendukung (memiliki) kewajiban dan hak.
- d. Memiliki sumber penghasilan tersendiri.

Badan Hukum atau *rechtspersoon* sama halnya dengan manusia. Badan Hukum bukan merupakan hal yang abstrak, tetapi memang benar adanya yaitu suatu *verband personlichkeit* yang mempunyai *gesamwille*. Badan Hukum tidak hanya berhubungan dengan suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, melainkan suatu organ yang riil.

<sup>7</sup> Ali Chaidir, *Badan Hukum/Ali Chaidir*, Bandung : Alumni, 1999, Hal 11

<sup>8</sup> Ibid, hal 13

### 1.6.2. Konsep Jabatan.

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jabatan berasal dari kata “jabat” yang dapat diartikan sebagai kedudukan atau pangkat dalam suatu pekerjaan (*job*) baik di pemerintahan, organisasi maupun Perkumpulan.<sup>9</sup> Jabatan juga dapat diartikan sebagai kedudukan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang pekerja (Pegawai Negeri Sipil maupun Karyawan) pada sebuah lembaga ataupun Perusahaan.

Menurut E.Utrecht bahwa :

*Jabatan (ambt) merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan atau dilakukan guna kepentingan negara (dalam hal ini kepentingan umum).<sup>10</sup>*

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan pekerjaan tetap” yaitu:

*Suatu Lingkaran Pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omsschreven) dan yang bersifat “duurzam” (tidak dapat diganti begitu saja).<sup>11</sup>*

Menurut Armstrong, dalam buku Doni Juni Priansa dengan Judul Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa:

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal 29

<sup>10</sup> E.Utrecht dalam Dr.Rusdianto Sesung SH.MH dan Dr.Habib Adjie SH.M.hum, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-undang Jabatan Notaris*, Refika, Bandung, 2020, hlm. 57.

<sup>11</sup> *Ibid*

“*Pengertian Jabatan berkaitan dengan apa yang diperlukan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan, tugas, atau pekerjaannya*”.<sup>12</sup>

Menurut Gary Desler dalam buku Yussy Santoso dan Ronnie R. Masman, dengan Judul Job Analysis menyatakan bahwa :

“*Deskripsi Jabatan merupakan daftar jabatan, tanggung jawab, hubungan pelaporan, keadaan (kondisi) jabatan dan tanggung jawab penyeliaan*”.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa jabatan merupakan pedoman, petunjuk dan arah tindakan bagi para tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan, tugas, dan tanggung jawab yang diembannya..

Secara Garis besar Jabatan merupakan sarana pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtdeligen*), baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Jabatan dapat menjadi pihak dalam perselisihan hukum (*process party*), baik diluar maupun pada pengadilan perdata dan juga administrasi.<sup>14</sup>

### **1.6.3. Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, tertulis maupun tidak

---

<sup>12</sup> Doni Juni Priansa, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Alfabeta, Jakarta, 2014, hal 80

<sup>13</sup> Yussy Santoso dan Ronnie R. Masman, *Job Analysis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal 82

<sup>14</sup> E.Utrecht dalam Dr.Rusdianto Sesung SH.MH dan Dr.Habib Adjie SH.M.hum, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-undang Jabatan Notaris*, Op.cit, hlm. 39.

tertulis.<sup>15</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu peristiwa dari fungsi hukum, yang merupakan konsep dimana hukum bisa menghasilkan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa ahli mengemukakan pandangannya mengenai pengertian perlindungan hukum yaitu:

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap individu dengan menyelaraskan nilai-nilai serta kaidah yang menjelma dalam sikap maupun tindakan guna menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat antara sesama umat manusia.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum Selalu berhubungan dengan kekuasaan baik pihak pemerintah dan non pemerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum terletak pada rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan perekonomian, permasalahan perlindungan hukum merupakan perlindungan bagi si lemah (ekonominya) terhadap si kuat (ekonominya), contohnya perlindungan terhadap pekerja disuatu perusahaan.<sup>17</sup>

Berbagai penjelasan yang telah di kemukakan oleh para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep perlindungan

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.cit, hal 595

<sup>16</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm

<sup>17</sup> Ibid, hal 10

hukum memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu memuat peraturan untuk ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) sarana yakni:

1. Perlindungan hukum preventif yaitu subyek hukum (manusia dan badan hukum) diberikan peluang untuk mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum keputusan tersebut inkrah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa. Penanganan sengketa tersebut dilakukan di muka pengadilan (Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi).

Kesimpulannya konsep perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sebab perlindungan hukum tersebut akan memunculkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan gotong royong demi tercapainya kesejahteraan bersama.



## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian yuridis normative, yang mengkaji dan menganalisa aturan hukum yang bersifat formal yakni peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yaitu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan teori serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.<sup>19</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pada pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang hadapi dalam penulisan tesis ini. Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian undang-undang satu dengan undang-

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Pranada Media, edisi pertama 2010), hlm.35

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.99-100

undang lain guna mendapatkan argumentasi yang sesuai. Penelitian normatif seyogyanya menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini:<sup>20</sup>

1. *Comprehensive*, maksudnya secara logis norma-norma hukum yang sudah ada saling terkait antara satu sama lainnya.
2. *All inclusive*, maksudnya bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu menjawab permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum.
3. *Sytemmatic*, maksudnya, norma tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan untuk menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut akan digunakan penulis sebagai argumen dalam menjawab dan memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana pendekatan ini menjadi pijakan bagi penulis

---

<sup>20</sup> Herowati Poesoko. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), hlm.36

untuk menciptakan suatu argumentasi hukum guna menemukan jawaban terkait isu hukum yang terjadi.<sup>21</sup>

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk membantu memahami berbagai pandangan serta doktrin yang berkaitan dengan Konflik Internal Organ Yayasan Sebagai Akibat Hukum Ditentukannya Masa Jabatan Pembina Dalam Anggaran Dasar/AD Yayasan. Sehingga penulis dapat membuat suatu gagasan mengenai jawaban dan pemecahan atas isu hukum yang sedang diteliti, serta kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

a. **Bahan hukum primer** (*Primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dan putusan hakim.<sup>22</sup> Dalam tesis ini digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari antara lain:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4132);

---

<sup>21</sup> Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 93

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2016), hlm.181

- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4430);
- c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

b. **Bahan hukum sekunder** (*Secondary law material*)

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder guna menunjang untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Adapun bahan hukum sekunder yang hendak dipergunakan meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum atas putusan pengadilan. Dan Juga artikel ilmiah yang memiliki isu hukum yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat-pendapat hukum dari ahli hukum itu sendiri.

#### **1.7.4. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan Hukum diperoleh dari norma-norma atau Undang-Undang yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku pada saat ini. di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teori dan asas-asas atau prinsip-prinsip Hukum sehingga dapat ditemukan penyelesaian permasalahan dalam norma tersebut dan menghasilkan gagasan yang normatif .

#### **1.7.5. Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum adalah suatu cara yang dipergunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan cara<sup>23</sup> :

- a. Melakukan identifikasi fakta hukum sehingga dapat diperoleh suatu permasalahan yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan sumber-sumber hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
- c. Melakukan telaah atau identifikasi atas permasalahan yang akan dibahas yang akan diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
- d. Memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas;

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm.213

## 1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab akan menguraikan pokok-pokok bahasan materi yang akan dikaji, yang kemudian diperjelas dengan sub bab. Adapun bab-bab yang dimaksud sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan, latar belakang penulisan tesis ini menguraikan tentang alasan pengambilan judul tersebut. dan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, serta metode penelitian.

**Bab II** Pembahasan atas Rumusan Masalah yang pertama yaitu tentang Akibat hukum ditentukannya pengaturan masa jabatan Pembina didalam Anggaran dasar Yayasan.

**Bab III** Pembahasan atas Rumusan Masalah yang kedua yaitu penyelesaian Konflik Internal Organ Yayasan terkait ditentukannya masa Jabatan Pembina didalam Anggaran Dasar Yayasan.

**Bab IV** Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari Rumusan Masalah Pertama dan kesimpulan dari Rumusan Masalah kedua yang merupakan intisari dari Keseluruhan penelitian Proposal ini berikut saran sebagai rekomendasi termasuk temuan penelitian yang potensial yang dapat dikontribusikan dalam rangka reformasi hukum di Indonesia. Dan merupakan masukan untuk dapat memperbaiki masalah mengenai isu hukum terkait.